

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk hasil olah pikir manusia, di hasilkan dari sebuah ciptaan atau temuan, di dalamnya memiliki nilai komersial yang dapat dimanfaatkan oleh pencipta guna memenuhi kesejahteraan hidupnya.<sup>1</sup> Negara harus memberikan suatu perlindungan yang dimaksud untuk menjaga pelaku hak atas kekayaan intelektual khususnya di bidang hak cipta. Perlindungan atas penemuan tersebut juga ditujukan untuk memotivasi pelaku hak atas kekayaan intelektual untuk terus berinovasi, sehingga terwujud produk lokal yang berkarakter dan memiliki ekspor yang tinggi yang berdampak pada peningkatan reputasi internasional. Maka dari itu, hak atas kekayaan intelektual dipandang menjadi sangat penting untuk meningkatkan laju perekonomian yang pada akhirnya membawa kesejahteraan bagi negara.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara yang ikut serta dalam masyarakat Perdagangan Dunia atau di sebut dengan *World Trade Organization (WTO)*, meratifikasi Persetujuan Internasional *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang diwujudkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. *TRIPs* hanyalah sebagian dari semua sistem perdagangan yang di atur *WTO*. Namun, *TRIPs* menjadi penting dalam perkembangan standar-standar internasional dalam sistem hak atas kekayaan intelektual. *TRIPs* telah menetapkan bahwa Negara-negara yang menjadi anggota *WTO* diberikan waktu hingga tahun 2000 untuk menyesuaikan sistem hukum nasionalnya dengan standar *TRIPs*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Arif Lutvianson, *Hak Cpta dan Perlindungan Folklor di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 44.

<sup>2</sup>Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar garafika, 2009), 5.

<sup>3</sup>Tim Lindsay, et. Al (*editor*), *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar* (Bandung: Alumni, 2006), 31.

Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia memperluas cakupan hak atas kekayaan intelektual menjadi berbagai aspek. Adapun aspek-aspek yang dilindungi dalam hak atas kekayaan intelektual terdiri dari :<sup>4</sup>

1. Hak Cipta (*Copyrihgt*)
2. Hak Kekayaan Industri (*Industry Property Rights*), yang mencakup:
  - a. Perlindungan Varitas Baru Tanaman (*New Varieties Of Plants Protection*);
  - b. Rahasia Dagang (*Trade Secret*);
  - c. Desain Industri (*Industry Design*)
  - d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design Of Integrated Circuit*);
  - e. Merek (*Trademark*);
  - f. Indikasi Geografis

Diantara hak-hak tersebut terdapat hak cipta, perlindungan atas hak cipta di Indonesia sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Kemudian di cabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Ciptaan pada hak cipta hanya meliputi hasil dari ciptaan manusia pada bidang tertentu saja,<sup>5</sup> yang diberikan sebagai perlindungan, apresiasi dan motivasi serta mendorong kreativitas dari seorang pencipta yang kemudian dapat menghasilkan atau menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui seni, sastra dan ilmu pengetahuan (industri kreatif).<sup>6</sup> Berdasarkan Penjelasan Pasal 43 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, menjelaskan bahwa; yang dimaksud dengan industri kreatif adalah industri yang mentransformasikan dan memanfaatkan kreativitas, keterampilan, dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan barang dan jasa.

Pemerintah Republik Indonesia menetapkan 14 subsektor industri kreatif, salah satunya adalah dibidang desain grafis,<sup>7</sup> adapun definisi dari

<sup>4</sup>Sri Walny Rahayu, "Komersialisasi HKI dan Aspek Yuridisnya di Indonesia", Bahan Pelatihan Bimbingan dan Penerapan Hak Paten, Hak Desain Industri dan Hak Merek Bagi Aparat Perindag dan Perajin IKM Daerah Prov, NAD. (Banda Aceh, 11-12 Oktober 2004), 4.

<sup>5</sup>Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 1.

<sup>6</sup>Arif Lutvianson, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, 60.

<sup>7</sup>Hamrizal Hamid, *Mendorong Industri Kreatif* (Serambi Indonesia: Opini, Senin), 17.

desain grafis adalah seni dalam menyampaikan pesan melalui media gambar (visual) untuk kebutuhan bisnis dan industri.<sup>8</sup> Desain grafis kini lazim disebut sebagai desain komunikasi visual, dikarenakan desain grafis pada dasarnya adalah pekerjaan berkomunikasi dimana pesan yang disampaikan adalah visual (gambar). Dan beberapa penelitian membuktikan media komunikasi visual lebih efektif ketimbang media lainnya yang hanya mengandalkan teks.<sup>9</sup>

Tujuan dari desain grafis ialah memberikan informasi dan dapat mempengaruhi hingga mengubah perilaku target dari audiens dengan tujuan yang ingin diwujudkan, yakni melalui bidang desain grafis. Adapun bidang-bidang tersebut diantaranya: brosur, spanduk, poster dan lain-lain. Salah satu dari bidang desain grafis tersebut adalah Logo, logo merupakan karya ciptaan yang bisa dilindungi oleh UUHC berdasarkan penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf f yang berbunyi, yang dimaksud dengan gambar antara lain, motif, diagram, sketsa, gambar, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.

Berdasarkan kamus besar Indonesia (KBBI), logo adalah huruf atau lambang yang mengandung makna tertentu (filosofi tertentu), terdiri atas satu kata atau lebih dan warna tertentu serta memiliki nilai keindahan. Logo tidak hanya memiliki arti fisik dalam arti bentuk, warna atau jenis huruf yang dipakai, namun memiliki makna yang lebih mendalam karena melalui logo, maka konsumen dapat mengenali produk yang akan dibeli. Logo memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan konsumen dalam memilih suatu produk. Sejatinya logo memang digunakan sebagai media promosi suatu merek, namun tidak sekedar pada merek saja. Penempatan logo bagi suatu perusahaan dan lembaga memiliki tujuan lain, yakni sebagai media penyampaian visi dan misi bahkan dapat menjadi sebuah *asset*.

Logo haruslah terlihat berbeda dan unik namun kuat akan sebuah makna (pesan-pesan) yang mencerminkan ciri khas tempat logo itu diaplikasikan. Dengan begitu audiens dapat dengan mudah memahami pesan yang disampaikan melalui logo tersebut. Orang yang berperan sebagai pencipta dalam bidang logo disebut desainer, yakni orang yang menghasilkan

---

<sup>8</sup>M. Suyanto, *Aplikasi Desain Grafis untuk Periklanan* (Yogyakarta: Andi, 2004), 27.

<sup>9</sup>Vinsensius Sitepu, *Panduan Mengenal Desain* (Bogor: Escaeva, 2004), 8.



suatu ciptaan dengan cara menerjemahkan pesan-pesan ke dalam wujud yang khas serta bisa dilihat.<sup>10</sup> Di Indonesia sendiri lapangan pekerjaan sebagai desainer cukup menggiurkan, hal ini disebabkan oleh banyaknya bidang-bidang baru seperti perusahaan atau organisasi yang membutuhkan logo sebagai media promosi dan media mempertahankan eksistensinya. Dalam hal ini bidang-bidang tersebut membutuhkan jasa seorang desainer atas logonya.

Desainer dapat bekerja pada suatu perusahaan bidang desain seperti periklanan, penerbitan, percetakan bahkan di lembaga pendidikan.<sup>11</sup> Desainer dapat pula bekerja perorangan melalui jasa desain, baik online maupun berupa galeri desain. Kepemilikan hak cipta atas logo yang diciptakan oleh desainer yang bekerja secara individu, sudah tentu menjadi pemilik desainer. Terkait kepemilikan hak cipta atas logo yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih tentu mempengaruhi kepemilikan hak atas ciptaan tersebut, namun tetap disesuaikan dengan perjanjian terlebih dahulu. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta.

Kepemilikan hak cipta tersebut melekat pada diri seorang pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga lahirlah dari hak cipta tersebut hak ekonomi (*ekonomi right*)<sup>12</sup> dan hak moral (*moral right*).<sup>13</sup> Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaannya.<sup>14</sup> Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Jika dipandang dari sudut ekonomi, desainer perlu mendapatkan keuntungan dari hasil karyanya karena hasil tersebut diperoleh melalui pengorbanan waktu, tenaga dan dana.<sup>15</sup> Maka dari itu setiap orang yang memanfaatkan suatu karya ciptaan dengan penggunaan secara komersial wajib mendapatkan izin dari

---

<sup>10</sup>Suriato Rustan, *Buka Mata : Apa itu Desain Grafis? Siapa itu Desain Grafis? Desain Grafis Indonesia*, diakses dari <http://dgi.indonesia.com/>. Pada tanggal 13 Juli 2020 Pukul 09.00 WIB.

<sup>11</sup>Surianto Rustan, *Lapangan Pekerjaan Desain Grafis, Desain Grafis Indonesia*, diakses dari <http://dgi.indonesia.com/>. Pada tanggal 13 Juli 2020 Pukul 09.30 WIB.

<sup>12</sup>Pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

<sup>13</sup>Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

<sup>14</sup>Ahmad M Ramli, *Cyber Law & Hak Dalam System Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), 4.

<sup>15</sup>Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, 4.

pencipta atau pemegang hak cipta sesuai dengan pasal 9 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta.

Dengan adanya perlindungan atas hak ini pada Undang-undang hak cipta, maka diharapkan para desainer dapat lebih aman dan nyaman dalam melahirkan karya cipta, sebagaimana yang dicita-citakan dari Undang-undang hak cipta itu sendiri, apalagi dengan majunya teknologi, maka pada satu sisi semakin mempermudah pekerjaan di bidang logo, namun disisi lain juga menjadi alat untuk dijadikan pelanggaran hukum di bidang ini. Permasalahan pemanfaatan suatu ciptaan dengan mengambil sebagian atau seluruhnya dengan penggunaan secara komersial yang tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Merupakan perbuatan yang merugikan pihak pencipta yang merusak nilai moral dan nilai ekonomi sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penyebab timbulnya pelanggaran hak cipta logo yaitu rendahnya pengetahuan hukum tentang hak cipta, keinginan memperoleh keuntungan secara cepat. Oleh karenanya pengaturan yang proposional sangat di perlukan, agar fungsi positif dapat di optimalkan secara maksimal dan dampak negatifnya dapat diminimalkan. Namun tetap saja terdapat kecenderungan dimana desainer-desainer tidak hanya menjadi korban, melainkan juga terkadang menjadi pelaku plagiat suatu logo, yang melakukan peniruan dan menguasai logo orang lain tanpa izin dari desainer sebenarnya. Hal ini merupakan pelanggaran hak cipta atau umumnya disebut sebagai pembajakan hak cipta.

Pelaksanaan perlindungan hak cipta karya desain grafis logo dalam praktiknya belumlah berjalan seperti diharapkan, karena masih terjadi bentuk pelanggaran terhadap hak cipta logo. saat ini terdapat ratusan logo yang beredar dan tercipta dari seorang desainer, logo-logo yang tercipta tersebut terkadang di desain dari logo orang lain dengan tujuan mempermudah proses desain atau sekedar meniru karena bentuk logo relevan dengan bidang tempat logo digunakan. Pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh desainer sendiri melainkan juga dilakukan oleh pengguna jasa desain yang memesan logo dari penyedia jasa desain, hal ini dapat terjadi karena kurangnya

pemahaman akan pentingnya menjaga hak eksklusif seorang pencipta serta pengetahuan tentang hukum hak cipta.

Kasus-kasus terkait dengan pelanggaran hak cipta melalui sarana internet atau media komunikasi lainnya adalah contoh yang marak terjadi saat ini. Hal ini terjadi dalam kasus, seperti Logo PT. Liga Indonesia Baru (LIB) sempat mendadak menjadi perhatian pada akhir tahun 2018 lalu. Siapa sangka logo yang digunakan penyelenggara resmi Liga 1 itu sangat mirip dengan sebuah logo template gratisan. Unggahan akun *Twitter* bernama @Teukurizqi ini membuat netizen geleng-geleng kepala karena logo yang digunakan PT. Liga Indonesia Baru (LIB). Netizen sangat menyayangkan karena logo yang digunakan PT. Liga Indonesia Baru (LIB) sangat mirip dengan template gratisan dari sebuah website ternama. Pada foto tersebut, terlihat logo PT. Liga Indonesia Baru (LIB) yang saat ini digunakan memang sangat mirip. Perbedaannya hanya terletak pada bagian atas logo. Jika pada logo PT. Liga Indonesia Baru (LIB) menggunakan gambar bola dengan warna biru dan oranye, di logo template gratisan di website bernama Freepik. Freepik adalah sebuah platform salah satu dari microstock untuk bisa mendownload desain asset, berbayar maupun yang gratisan, yang gratis bisa di download filenya sehingga bisa memodifikasinya dan dijadikannya sebuah karya baru.<sup>16</sup>

Permasalahan pemanfaatan suatu ciptaan dengan mengambil sebagian atau seluruhnya dengan penggunaan secara komersial yang tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta atau disebut plagiatisme dan pembajakan tersebut merupakan cerminan rendahnya nilai moral di masyarakat. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur antara hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah) saja, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (*mu'amalah*). Aturan kompleks dan lengkap dari Allah SWT sebagai tuntunan bagi hamba-Nya dalam menjalankan kehidupan dunia dengan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu, permasalahan hak kekayaan intelektual khususnya

---

<sup>16</sup><https://www.bolaitimes.com/bolaindonesia/2019/02/26/183000/terciduk-netizen-plagiat-logo-pt-liga-indonesia-baru-jadi-bahan-guyonan> di akses pada tanggal 22 Agustus 2020 Pukul 19.23 WIB.



mengenai hak cipta (*copyright*) menjadi bahan kajian yang mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik nasional maupun internasional. Masalahnya adalah bahwa Hak Kekayaan Intelektual tidak semata-mata berkaitan dengan hukum saja, melainkan erat hubungannya dengan masalah agama (etika dan moral) perdagangan, ekonomi, pengembangan teknologi serta menjadi landasan bagi usaha untuk memajukan sosio-kultural bangsa dan masyarakat pada umumnya.<sup>17</sup>

Pembahasan mengenai hak cipta dalam Islam memang belum ditemukan, namun esensi dari pembahasan mengenai hak cipta sungguh telah disinggung, seperti kemanfaatan dan nilai yang terkandung dalam suatu ciptaan yang dapat dipersamakan dengan nilai suatu benda. Dalam Islam, tokoh yang membahas mengenai hak cipta di antaranya adalah Imam al-Qurafi, ia berpendapat bahwa hasil karya cipta (hak cipta) tidak boleh diperjualbelikan, karena hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari sumber aslinya. Namun demikian pendapat Imam al-Qurafi tersebut dibantah oleh Fathi al-Daraini yang berpendapat bahwa Hak Cipta merupakan sesuatu yang dapat diperjualbelikan, karena adanya pemisahan dari pemiliknya. Dalam masalah hak cipta ini, Fathi al-Daraini mensyaratkan harus ada standar orisinalitas yang membuktikan keaslian ciptaan tersebut.<sup>18</sup>

Hak cipta merupakan harta milik orang yang menciptakan, dan baginya diberikan hak eksklusif yang tidak diberikan kepada orang lain yang tidak memiliki hak. Dalam Islam dijumpai bermacam-macam milik. Macam-macam milik terdiri dari dua macam, yaitu milik sempurna dan milik tidak sempurna. Milik sempurna memiliki ciri-ciri antara lain:

1. Kepemilikannya tidak dibatasi dengan waktu tertentu; kedua, pemilik mempunyai kebebasan menggunakan, memungut hasil dan melakukan tindakan-tindakan terhadap benda miliknya sesuai dengan keinginannya. Sedangkan ciri-ciri milik tidak sempurna yaitu sebagai berikut; pertama, milik atas zat benda saja, tanpa manfaatnya

---

<sup>17</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), 5.

<sup>18</sup>Fathi al-Daraini, *al-Fiqhu al-Islami al-Muqaran Ma'a al-Ma zahib*, (Damsyiq:: Mathba'ah at-Thurbin, t.th), 223-244.

2. Milik atas manfaat atau hak mengambil manfaat benda dalam sifat; ketiga, hak mengambil manfaat benda dalam sifat kebendaan, yaitu yang disebut hak-hak kebendaan.

Pelanggaran hak cipta merupakan bentuk pengambilan hak milik orang lain tanpa seizin pencipta atau pemilik hak cipta. Hak cipta merupakan benda bergerak tak berwujud. Jika di tinjau dari Pespektif Hukum Islam, memakai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya tentunya tidak dibenarkan, karena hak cipta merupakan harta (*property*) bagi pemiliknya. Islam selalu mengajarkan untuk selalu menghargai milik orang lain dan hasil jerih payah seseorang. Sebagaimana yang tercantum dalam Surat an Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.”* (Q.S an-Nisa ayat 29)

Setelah mencermati penjelasan di atas, penulis dapat mengidentifikasi bahwa hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang hak cipta, dalam hukum Islam dapat digolongkan sebagai hak milik yang dapat dimiliki oleh siapa pun. Sedangkan cara memilikinya atau menguasainya yaitu dengan cara-cara tersendiri, di antaranya yaitu dengan cara waris dan mewarisi, hibah, hadiah, sedekah dan lain-lain. Cara pengalihan kepemilikan di luar ketentuan tersebut, disebut dengan mencuri atau perbuatan melanggar hukum. Sedangkan pencurian dengan nilai curian mencapai satu nisab, dalam islam hukumannya yaitu dipotong tangannya. Namun demikian, dalam kasus hak cipta, para ulama masih berselisih pendapat mengenai dapatnya dikategorikan sebagai pencurian. Hal tersebut disebabkan oleh keadaan hak cipta itu sendiri yang tidak berupa materi Sebagian ulama tidak mengkategorikan pencurian terhadap barang yang tidak berwujud.

Oleh karena itu, Ulama yang mengkategorikan hak cipta sebagai barang yang tidak berwujud berpendapat bahwa pencurian atau pengalihan hak cipta bukanlah merupakan pencurian. Kecuali hak cipta itu sudah berupa



benda, maka baru dikatakan sebuah pencurian. Namun beberapa Ulama yang lainnya mengatakan bahwa hak cipta dapat dipersamakan dengan harta pada umumnya karena nilainya dan kegunaannya. Sehingga orang yang mengambil tanpa hak, dapat dikenakan sanksi. Adapun sanksinya yaitu berupa *ta'zir*. Menurut Ahmad Azhar Basyir, bentuk *ta'zir*nya dapat berupa celaan, hinaan, penjara, diasingkan.<sup>19</sup>

Terdapat perasamaan dan perbedaan mengenai perlindungan terhadap hak cipta berdasarkan Undang-undang No. 28 tentang hak cipta dan tinjauan hukum ekonomi syariah, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul skripsi sebagai berikut: **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Logo (Studi Komparatif Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan diteliti secara singkat dalam tiga bagian, yakni sebagai berikut:

### **1. Identifikasi masalah**

Identifikasi masalah adalah upaya peneliti untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan pertanyaan yang dapat diajukan dan relevan berkaitan dengan variabel penelitian yang dipilih. Dalam identifikasi masalah terbagi menjadi beberapa penjelasan sebagai berikut:

#### **a. Wilayah kajian**

Wilayah kajian yang dibahas dalam penelitian ini adalah Perbandingan Sistem Hukum dan Pemikiran, dengan Topik Kajian Hak Kekayaan Intelektual dalam Konsep Ekonomi Islam.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif, yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti yang berdasarkan atas kekayaan yang ada di dalam masyarakat

<sup>19</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed. Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), 24.

dan berdasarkan pada bahan pustaka atau data sekunder.<sup>20</sup> Selain metode yuridis-normatif dalam penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan yakni perbandingan hukum (*Comperative Law*) yaitu suatu pengetahuan dan metode yang mempelajari ilmu hukum dengan meninjau kaidah atau aturan hukum serta pendapat para ahli yang kompeten, untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan sehingga ditarik kesimpulan-kesimpulan dan konsep tertentu. Dalam penelitian ini berarti mengenai konsep Perlindungan Hukum Hak Cipta Logo Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dikomparasikan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana Perlindungan Hukum Hak Cipta Logo Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan bagaimana persamaan dan perbedaannya.

2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah ini digunakan untuk membatasi masalah yang akan dibahas didalam penelitian ini, agar penelitian yang dilakukan ini tidak terlalu luas, maka penelitian penulis pokok permasalahannya tentang bagaimana Perlindungan Hukum Hak Cipta Logo Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan bagaimana persamaan dan perbedaannya.

3. Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian terdapat pertanyaan-pertanyaan terkait ”Perlindungan Hukum Hak Cipta Logo (Studi Komparatif Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)”, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Cipta Logo Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), 52.

- b. Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Cipta Logo Berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah?
- c. Bagaimana persamaan dan perbedaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Logo Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Setelah memahami permasalahan yang diteliti, tujuan dalam penelitian ini yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan, penelitian ini diajukan untuk:

- a. Menjelaskan dan memahami bagaimana Perlindungan Hukum Hak Cipta Logo berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b. Menjelaskan dan memahami bagaimana Perlindungan Hukum Hak Cipta Logo berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Menjelaskan dan memahami bagaimana persamaan dan perbedaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Logo Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Suatu penelitian atas suatu masalah yang dilakukan tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua lapisan masyarakat (seperti peneliti, pencipta dan para pelaku usaha) serta pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti. Kegunaan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah keilmuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian berikutnya yang lebih mendalam untuk memperkaya dan membandingkan temuan-temuan dalam bidang hak cipta serta hak kekayaan intelektual yang berjalan dinamis seiring dengan perkembangan zaman. dan dapat dijadikan bagian dari referensi



berkaitan tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta Logo (Studi Komparatif Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah).

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua lapisan masyarakat umum (seperti peneliti, pencipta dan para pelaku usaha), khususnya dalam rangka menambah pengetahuan terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Logo (Studi Komparatif Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Serta hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi terhadap implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta harus ditegakkan dengan baik dan benar terutama oleh para penegak hukum. Dengan demikian, diharapkan perkembangan hukum hak cipta di Indonesia dapat sejajar dengan Negara-negara lain yang lebih peduli terhadap hak cipta.

**D. Penelitian Terdahulu**

Dalam Penelitian terdahulu penulis mendeskripsikan secara singkat referensi lain yang berkaitan, baik itu dalam bidang hak kekayaan intelektual secara umum, maupun bidang hak cipta secara khusus yang ditinjau dari Undang-undang yang berlaku. Referensi ini dapat mendukung, memperkuat dan menambah argumentasi dalam analisa yang akan dilakukan. Ada terdapat penelitian yang telah dilakukan mengenai hak kekayaan intelektual secara umum, maupun bidang hak cipta secara khusus tentang hak cipta, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Hidayat Arfan (2016)

Skripsi dari Hidayat Arfan Universitas Syiah Kuala pada tahun 2016 yang berjudul “*Perlindungan Hukum hak cipta logo berdasarkan undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan perlindungan hak cipta logo di kota banda aceh belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena masih terjadi pelanggaran

terhadap hak cipta logo yang tidak dilakukan pencatatan sesuai dengan azas deklaratif (yang pertama kali mengumumkan). Adapun penyebab timbulnya pelanggaran hak cipta logo yaitu rendahnya pengetahuan hukum tentang hak cipta, keinginan memperoleh keuntungan secara cepat, perkembangan teknologi dan kesulitan pengawasan.<sup>21</sup>

2. Skripsi Hikmatyar Gulmudindari (2015)

Skripsi dari Hikmatyar Gulmudindari Universitas Jember tahun 2015 berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Logo Band Rolling Stones Akibat Penggunaan Tanpa Hak Oleh Produsen Kaos*". Menyimpulkan logo merupakan elemen yang sangat penting bagi sebuah band karena logo merupakan identitas dari band itu sendiri. Lemahnya penegakan hukum HKI, khususnya hak cipta menjadi kesempatan yang dimanfaatkan oleh banyak produsen kaos untuk mengambil logo dari band terkenal lalu dijadikan desain kaos yang akan diproduksi tanpa adanya izin atau lisensi terlebih dahulu dari pihak pemilik logo selaku pencipta.<sup>22</sup>

3. Skripsi Desi Ratna Sari (2012)

Skripsi Desi Ratna Sari berjudul "*Perlindungan Hak Cipta Dalam Pelanggaran Hak Cipta Logo Cap Jempol*" Fakultas Komputer Universitas Mitra Indonesia 2012. Menyimpulkan bahwa setiap karya-karya yang lahir dari buah pikir yang cemerlang yang berguna bagi manusia perlu di akui dan dilindungi. Untuk itu sistem HKI diperlukan sebagai bentuk penghargaan atas hasil karya. Disamping itu sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang

---

<sup>21</sup>Hidayat Arfan, "Perlindungan Hukum hak cipta logo berdasarkan undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh), *Skripsi* 2016, Universitas Syiah Kuala.

<sup>22</sup>Hikmatyar Gulmudindari "*Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Logo Band Rolling Stones Akibat Penggunaan Tanpa Hak Oleh Produsen Kaos*", *Skripsi* 2015, Universitas Jember.

lebih tinggi lagi.<sup>23</sup>

4. Jurnal M. Musyafa (2012)

Jurnal yang ditulis oleh M.Musyafa yang berjudul “*Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam*”.<sup>24</sup> Menyimpulkan bahwa hasil karya seseorang yang merupakan pekerjaan intelektual manusia dapat disebut harta benda, yang lazimnya dikenal dengan istilah hak atas kekayaan intelektual. Hak ini hanya dapat diperoleh manusia dengan bekerja keras dalam menghasilkan kreasi-kreasi yang inovatif dan dengan pengorbanan yang sangat besar. Islam patut menghargainya dengan cara menjadikan hak tersebut melekat pada pemiliknya. Selanjutnya bisa dimanfaatkan secara finansial baik oleh pemiliknya maupun oleh pihak lain yang ingin mengambil manfaatnya dari karya tersebut dengan cara seizin penciptanya, karena jika dioptimalkan pemanfaatannya akan mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit dan bisa dipakai menyantuni orang-orang yang ada di bawahnya secara ekonomi.

5. Jurnal Nur saina (2015)

Jurnal dari Nur saina yang berjudul “*Hak cipta di era modern (Perspektif Hukum Islam dalam menyelesaikan persoalan kontemporer)*”.<sup>25</sup> penulis menyimpulkan bahwa hukum islam tampaknya dapat menjadi solusi alternatif bagi perlindungan hak cipta secara lebih efektif. Karakter hukum Islam yang bernilai *Ilahiah* mestinya dapat menjadi nilai tambah yang membuat orang termotivasi untuk mematuhi, dan diperkuat oleh pandangan obyektif bahwa dalam aturan itu ada kemashlahatan yang akan diperoleh oleh semua pihak.

Dari penelitian terdahulu tersebut, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya bahwa hak cipta memang perlu adanya perlindungan karena seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modern. Bahwa suatu dari hasil pemanfaatan suatu ciptaan

<sup>23</sup>Desi Ratna Sari, “Perlindungan Hak Cipta Dalam Pelanggaran Hak Cipta Logo Cap Jempol”, *Skripsi* 2012, Fakultas Komputer Universitas Mitra Indonesia.

<sup>24</sup>M musyafa, “Kekayaan intelektual dalam perspektif hukum ekonomi islam”, *Jurnal*, 2012, STAIN Al-Fatah Jayapura Papua September.

<sup>25</sup>Nur sania, “Hak Cipta di Era Modern (Perspektif hukum islam dalam menyelesaikan persan kontemporel.” *Jurnal*, 2015, At-tijarah, Vol 1, No. 2 IAIN Padang sidimpunan.



dengan mengambil sebagian atau seluruhnya secara substansial, tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta, merupakan perbuatan yang merugikan pihak pencipta yang merusak nilai moral dan nilai ekonomi sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan permasalahan yang dibahas penulis yaitu Perbandingan Sistem Hukum dan Pemikiran berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Perlindungan Hukum sangat erat dengan penegakan Hukum.<sup>26</sup> Penegakan hukum adalah suatu kegiatan menyerahkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mengejawatankan dalam tindakan, memelihara perdamaian dan pergaulan hidup. Keberhasilan penegakan hukum terhadap masyarakat di pengaruhi oleh kesadaran hukum pada masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang sadar hukum harus menghindari berbagai jenis pelanggaran hak cipta khususnya karya desain grafis pada Logo sebagai penghargaan dan motivasi terhadap penciptanya.

Permasalahan mengenai hak cipta akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek yang terpenting jika dihubungkan dengan perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan hak cipta tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreativitas masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan hak cipta. Pelanggaran atas hak cipta logo tidak terlepas dari beberapa faktor di antaranya sikap masyarakat yang kurang menghargai sebuah karya cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara cepat dan mudah.

Pelaksanaan perlindungan hak cipta karya desain grafis logo dalam

---

<sup>26</sup>Soerjono soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1985), 15.

praktiknya belumlah berjalan seperti diharapkan, karena masih terjadi bentuk pelanggaran terhadap hak cipta logo. Pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh desainer sendiri melainkan juga dilakukan oleh pengguna jasa desain yang memesan logo dari penyedia jasa desain, hal ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman akan pentingnya menjaga hak eksklusif seorang pencipta serta pengetahuan tentang hukum hak cipta. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia telah diatur tentang penegakan hukum hak cipta yang menetapkan perbuatan apa saja yang disebut sebagai tindak pidana hak cipta dan hak terkait.

Peraturan perundang-undangan yang ada, tentu tidak lepas dari intervensi pemerintah sebagai lembaga. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus berperan aktif dalam masalah Plagiatisme yang terjadi ini. Disamping peran pemerintah, masyarakat pun harus berperan aktif, dengan cara menyadari dan menghindari akan setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang ada di Indonesia. Peran pemerintah dalam hal ini sangat penting sekali, sehingga perlindungan hukum itu dirasakan dan diharapkan memenuhi bukan hanya secara yuridis, namun secara spiritual.

Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, harus mengedepankan etika dan moral karena Islam adalah agama yang mencakup seluruh aktifitas manusia. Hukum ekonomi Islam tampaknya dapat menjadi solusi alternatif bagi perlindungan hak cipta secara lebih efektif. Karakter hukum Islam Yang bernilai *Ilahiah* mestinya dapat menjadi nilai tambah yang membuat orang termotivasi untuk mematuhi, dan diperkuat oleh pandangan objektif bahwa didalam aturan itu ada kemashlahatan yang akan diperoleh oleh semua pihak. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual memiliki beberapa dasar pembenaran, teori yang dijadikan landasan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, antara lain :<sup>27</sup>

#### 1. *Natural Right Theory*

Teori Hak Alami bersumber pada teori hukum alam. Penganut teori hukum alam antara lain Thomas Aquinas, Jhone locke, Hugo Grotinus.

---

<sup>27</sup>Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 49.

Menurut Jhone locke (1632-1704), secara alami manusia adalah agen moral. Manusia merupakan substansi mental dan hak, tubuh manusia itu sendiri yang sebenarnya merupakan kekayaan manusia yang bersangkutan. Hal yang utama melekat adalah adanya kebebasan yang dimilikinya. Manusia dengan kebebasan yang dimiliki bebas untuk melakukan tindakan, namun tetap terikat dalam moralitas. Kebebasan membuat manusia kreatif dalam mengolah hidupnya, mendayagunakan akal pikiran untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang berguna bagi diri sendiri dan bagi banyak orang. Usaha mendayagunakan kerja otak itulah yang menghasilkan suatu ciptaan, desain dan invensi baru selanjutnya secara alami dan otomatis merupakan milik dari pencipta, pendesain dan inventornya. Sekaligus juga memanfaatkannya, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Sebaliknya orang lain wajib menghormati hak yang timbul tersebut.

## 2. *Labor Theory*

Teori karya merupakan kelanjutan dari teori hak alami. Jika pada teori hak alami titik tekanan pada kebebasan manusia bertindak dan melakukan sesuatu, pada teori titik tekannya pada aspek proses penghasilan sesuatu dan sesuatu yang dihasilkan. Semua orang memiliki otak, namun tidak semua orang yang mampu mendayagunakan fungsi otaknya (intelektual) untuk menghasilkan sesuatu. Menurut teori motivasi yang dikemukakan oleh David Mc Clelland, bahwa seseorang menghasilkan sesuatu karena memiliki motivasi untuk berprestasi. Artinya menghasilkan suatu karya (produk) tidak serba otomatis, melainkan melalui tahap-tahap yang harus dilewati. Maka proses berkarya yang menghasilkan suatu ciptaan atau temuan (*invensi*) sekaligus menimbulkan kekuasaan (hak) terhadap ciptaan, desain atau invensi tersebut. Sehingga orang lain tidak boleh mengakui ciptaan atau penemuan (*inventor*) dan harus diberikan perlindungan hukum. Dan diberikan *reward*/penghargaan atas usaha yang telah dilakukan, penghargaan tersebut bisa dalam bentuk pengakuan hasil karya intelektual.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Khoirul hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia : Kajian Undang-*



### 3. *Social Exchange Theory*

Teori pertukaran sosial merupakan teori pertukaran dilandaskan pada prinsip transaksi ekonomi yang elementer. Penganut teori ini antara lain George C. Homan dan Peter Blau. Orang yang menyediakan barang dan atau jasa tentu akan mengharapkan memperoleh balasan berupa uang dan atau jasa yang diinginkannya. Hal ini penting untuk dicatat, tidak semua transaksi sosial dapat diukur secara nyata, misalnya dengan uang, barang dan jasa. Adalaknya justru yang lebih berharga adalah hal yang tidak nyata, seperti penghormatan, persahabatan. Kaitanya dengan Hak Kekayaan Intelektual adalah perlunya kepada pencipta, pendesain atau inventor diberikan balasan jasa atau karya yang telah dihasilkan, orang dapat mengambil manfaat dari karya hak kekayaan intelektual tersebut, namun juga harus memberikan suatu kepada pencipta, pendesain dan inventornya. Ada semacam pertukaran yang dilakukan atau hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Pencipta, pendesain dan inventor akan merasa dihargai hasil karya dan jerih payahnya, sehingga termotivasi untuk semakin giat menghasilkan karya-karya baru yang bermanfaat lainnya.

### 4. *Functional Theory*

Teori fungsional atau *fungsionalisme* berangkat pada asumsi dasar yang menyatakan bahwa seluruh struktur sosial atau yang diprioritaskan mengarah kepada suatu integrasi dan adaptasi sistem yang berlaku. Penganut teori ini antara lain Talcot Persons dan Robert K. Merton. Eksistensi atau kelangsungan struktur atau pola yang sudah ada dijelaskan melalui konsekuensi-konsekuensi atau efek-efek yang penting dan bermanfaat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Objek kajiannya adalah masyarakat. Marion J. Levy mendefinisikan masyarakat sebagai suatu sistem tindakan dengan ciri-ciri yang melibatkan suatu pluralitas

(kemajemukan) individu yang saling berinteraksi, merupakan unsur pemenuhan diri, kemampuan eksistensinya lebih dari kehidupan tiap individu. Guna memenuhi kebutuhan diri, seseorang berusaha lebih kreatif mengolah sumber daya yang dimilikinya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang menghasilkan ciptaan, desain atau invensi baru. Sejalan dengan konsep integrasi dan adaptasi sistem yang diyakini teori fungsional, maka ciptaan atau invensi tersebut harus bersifat fungsional dalam kehidupan masyarakat. Artinya harus memberikan kontribusi yang positif terhadap sistem kemasyarakatan dan bukan melemahkan integrasi sistem atau masyarakat yang sudah ada. Ciptaan atau invensi yang berdampak negatif bagi masyarakat tidak layak dilindungi dan dapat diabaikan keberadaannya.



**Gambar Bagan I.1** Kerangka Pemikiran.

## F. Metodologi Penelitian

“Metodologi penelitian” berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala ilmiah.<sup>29</sup> Maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

### 2. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Reseach*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan. Mengingat sumber data yang digunakan bersumber pada kepustakaan seperti buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan pembahasan.<sup>30</sup> Penelitian ini, secara khusus diarahkan pada perbandingan hukum hak cipta logo perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

### 3. Data dan Sumber Data

Data adalah suatu keterangan atau informasi tentang objek penelitian. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan yang dilakukan dalam suatu penelitian. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data yang bersifat tertulis berupa teori, konsep, regulasi,

<sup>29</sup>Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 24.

<sup>30</sup>Noeng Muhaji, “Metodologi Penelitian”, *Academia.edu* (2006). Lihat juga pada Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosisal*, (Surabaya: Airlangga Univesitas Press, 2001), 142.



atau dalil-dalil yang terdapat dalam kitab dan dokumen atau arsip yang sesuai dengan penelitian. Dalam penelitian ini memerlukan data tentang substansi dan implementasi Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal tentang perlindungan hukum hak cipta logo, hak moral dan hak ekonomi yang berkaitan dengan hak cipta logo, serta dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits yang terkait perlindungan hukum hak cipta. Untuk memperoleh data-data yang diharapkan, maka terdapat sumber data untuk mendapatkan berbagai informasi atau keterangan tertulis yang berguna dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian adalah sumber darimana data tersebut diperoleh. Jenis sumber data yang digunakan penelitian ini adalah sekunder (*secondary data*), yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>31</sup> serta merupakan instrumen-instrumen hukum internasional, hukum nasional dan sumber hukum Islam yang terdiri dari:

- 1) Al-Qur'an dan Al-Hadits.
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 3) Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.
- 4) Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1997 tentang pengesahan *WIPO Copyright Treaty* (Trakat WIPO mengenai Hak Cipta).
- 6) Peraturan-peraturan terkait lainnya.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>32</sup> Bahan buku sekunder ini adalah

<sup>31</sup>Zainnudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 23.

<sup>32</sup>Rony Hanitijo Soemirto, *Metodologi Penelitian dan Juri Metri* (Jakarta: Ghalia indonesia 1988), 11.

buku-buku, tulisan-tulisan, penelitian studi kasus, hasil karya pakar hukum, dan artikel-artikel yang diterbitkan yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang membantu memberikan informasi atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>33</sup> Bahan ini dapat dari kamus dan ensiklopedia, *e-book*, indeks kumulatif dan sebagainya yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *Deskriptif-Komparatif*, yaitu pengumpulan data yang diklasifikasikan dari berbagai literatur yang bersifat umum, untuk kemudian dianalisis dan diidentifikasi sehingga mendapat data yang lebih bersifat khusus. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan data lain yang terkait dan diformulasikan menjadi satu kesimpulan membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya, sehingga akan sampai pada suatu kesimpulan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini bersifat studi dokumen yakni upaya pencarian data mengenai hal atau *variable* yang diteliti baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti dan sebagainya.<sup>34</sup>

## G. Sistematika penulisan

Untuk dapat mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan, maka di bawah ini penting untuk dijelaskan sistematika penulisan skripsi ini yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, bab ini berisi Latar Belakang Masalah yang menjelaskan sebab dilakukannya penelitian, Rumusan Masalah merupakan titik permasalahan yang akan diteliti, Tujuan dan Kegunaan Penelitian adalah

<sup>33</sup>Rony Hanitijo Soemirto, *Metodologi Penelitian dan Juri Metri*, 11.

<sup>34</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedural Penulis: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 202.

bentuk akhir yang ingin dicapai dalam penelitian ini, Penelitian Terdahulu (*Literatur Review*), Kerangka Pemikiran adalah salah satu bagian penting dalam bab pertama yang merupakan pertimbangan pada penelitian, Metodologi Penulisan adalah perangkat atau alat yang dipakai dalam pendekatan yang penulis tuangkan dalam penelitian ini. Terakhir dari bab ini adalah Sistematika Penulisan.

**BAB II PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LOGO**, bab ini berisi menjelaskan mengenai perlindungan hukum, hak kekayaan intelektual, hak cipta dan logo.

**BAB III TINJAUAN NORMATIF OBJEK PENELITIAN**, bab ini berisi memberikan keterangan mengenai perlindungan hukum hak cipta logo berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan menjelaskan tentang perlindungan hukum hak cipta yang dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah yang didukung oleh dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan hak cipta dan hak kekayaan intelektual.

**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LOGO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**, bab ini adalah bab inti dari penelitian ini, penulis mengemukakan tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta Logo Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Serta persamaan dan perbedaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Logo Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

**BAB V PENUTUP**, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil Pembahasan.